



P U T U S A N
NOMOR : 180/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **Wandi Winata Als Adi Boncel**

Bin

Muardi ;

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 20 April 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Suka Karya Gg. Rahmad No. 23

RT.03 RW.3 Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan Pekanbaru ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMK ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 180/PID.SUS/2012/PTR



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 4 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d tanggal 3 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 21 September 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2012 s/d tanggal 20 November 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 September 2012 Nomor 180/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2012 No.Reg.Perk: PDM-153/PEKAN/06/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WANDI WINATA Als ANDI BONCEL Bin MUARDI pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain Tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di seberang Loret Bus PT. ALS Jalan SM Amin Kecamatan Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat lebih kurang 2,9 (dua koma sembilan) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat muda, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi D.Y Manullang, saksi Arie Akbar dan saksi Rian Rahmadi yang saat itu sedang melaksanakan tugas patroli, lewat di jalan SM Amin Kecamatan Tampan Pekanbaru, kemudian melihat sebuah mobil Toyota Avanza BM.1509 QY yang dikemudian terdakwa parkir di seberang loket bus PT .ALS, karena merasa curiga, saksi D.Y Manullang, saksi Aire Akbar dan saksi Rian Rahmadi kemudian mendekati mobil tersebut, terdakwa yang ada didalam mobil tersebut kemudian berusaha untuk lari dengan cara menghidupkan mesin dan mundur dengan kecepatan tinggi, hingga masuk kedalam parit, karena semakin curiga saksi D.Y Manullang, saksi Arie Akbar dan saksi Rian Rahmadi lalu menyuruh terdakwa untuk membuka kaca jendela mobil, terdakwa yang ketakutan kemudian membuang sebuah sarung Hand Phone kedalam parit melalui pintu depan sebelah kiri, saksi D.Y Manullang yang melihat perbuatan terdakwa, kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil sarung Hand Phone yang telah dibuang tersebut, dan setelah diperiksa ternyata sarung hp tersebut berisi 7 (tujuh) buah plastik bening

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 180/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika jenis shabu -shabu 1 (satu) butir pil Ekstasi warna coklat muda, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa shabu- shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih seberat 2,9 (dua koma sembilan) gram, hal ini sesuai dengan Berita acara Penimbangan Dan Penyegelan Pegadaian Nomor : 090 / BB / IV / 03365 / 2012 tanggal 25 april 2012, dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 2402/ NNF / 2012 tanggal 07 Mei 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S. Si, diperoleh hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,9 (dua koma sembilan) gram milik terdakwa Wandi Winata Als Andi Boncel Bin Muhardi adalah benar mengandung metaamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk barang bukti pecahan pil warna coklat dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram milik terdakwa, juga benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran 1 Undang Undang Repulbik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut, tanpa seizin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 No.Reg.Perkara PDM-153/PEKAN/06/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANDI WINATA Als ANDI BONCEL Bin MUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDI WINATA Als ANDI BONCEL Bin MUARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsider selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama menjalani tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
1 (satu) buah sarung Hand Phone warna hitam, 8 (delapan) buah plastik kecil warna bening , shabu-shabu seberat 2,9

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 180/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma sembilan) gram, pil ekstasi seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp 1000.000.-(satu juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.

1 (unit) mobil Toyota Avanza BM 1509 QY dikembalikan kepada yang berhak (pemilikinya Syahril).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara /ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2012 Nomor: 477/PID.SUS/2012/PN.PBR., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WANDI WINATA Als ANDI BONCEL Bin MUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan Ekstasi “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wandi Winata Als.Andi Boncel bin Muardi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), subsidiar selama 1 (satu) bulan penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung Hand Phone warna hitam, 8 (delapan) buah plastik kecil warna bening , shabu-shabu seberat 2,9 (dua koma sembilan) gram, pil ekstasi seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp 1000.000.-(satu juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (unit) mobil Toyota Avanza BM. 1509 QY ;
Dikembalikan kepada Syahril ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).
5. Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta-Pid/2012/PN.PBR. yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 477/ PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 Agustus 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 ;



6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : W4.U1/5617/HN.01.10/IX/2012 tanggal 7 September 2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 477/PID.SUS/2012/PN.PBR. tanggal 16 Agustus 2012 Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sendiri dalam meriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dirasa cukup adil atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan jumlah barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa sabu-sabu seberat 2,9 gram dan ekstasi seberat 0,40 gram yang dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan alasan alasan Penuntut Umum dalam mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 477/PID.SUS /2012/PN.PBR tanggal 16 Agustus 2012 dapat dikuatkan ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 180/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2012 Pekanbaru Nomor : 477/PID.SUS/2012/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam Kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SUMARDIJATMO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H.SUKARMAN SITEPU,SH.MHum dan SUMARJANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.F. EVA J,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H.SUKARMAN

SITEPU,SH.MHum

SUMARDIJATMO,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARJANTO,SH

PANITERA-PENGGANTI ;

M.F. EVA,J,SH